



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan untuk menyempurnakan pengaturan tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP-PPUA PENCA/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Tunanetra dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Desain, Spesifikasi Teknis, dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **29 November 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

Nur Syarifah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH
TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar:

- 1) coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

2) bagian tengah terdapat tulisan:

- a) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- b) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati cetak (nama kabupaten) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- c) surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota cetak (nama kota) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);

3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:

- 1) "SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)"
- 2) "SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CETAK (NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)"
- 3) "SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CETAK (NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)"

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.

b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dituliskan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
- d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
- e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.

3. Komposisi desain surat suara:

- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
- b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
- f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
 - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;

- 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
 - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
 - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
 - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) secara vertikal;
 - 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
 - 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) secara vertikal;
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

<div><div>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</div><div><div>PROVINSI : (CETAK NAMA PROV)</div><div>KABUPATEN / KOTA :</div><div>KECAMATAN / DISTRIK :</div><div>DESA / KELURAHAN :</div><div>NOMOR TPS :</div><div>NAMA KETUA :</div><div>TANDA TANGAN</div><div>.....</div></div></div>	<div><div><div>KOMISI PEMILIHAN UMUM</div><div>LOGO DAERAH</div></div><div><div>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</div><div>KOMISI PEMILIHAN UMUM</div></div></div>
--	---

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

<div><div>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</div><div><div>KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)</div><div>KECAMATAN / DISTRIK :</div><div>DESA / KELURAHAN :</div><div>NOMOR TPS :</div><div>NAMA KETUA :</div><div>TANDA TANGAN</div><div>.....</div></div></div>	<div><div><div>KOMISI PEMILIHAN UMUM</div><div>LOGO DAERAH</div></div><div><div>SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</div><div>KOMISI PEMILIHAN UMUM</div></div></div>
---	--

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KOTA : (CETAK NAMA KOTA)

KECAMATAN / DISTRIK :

DESA / KELURAHAN :

NOMOR TPS :

NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....



KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Bentuk surat suara bagian dalam
- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 centimeter x 23 centimeter.

- 2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 centimeter x 23 centimeter

3) 4 (empat) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

1

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

2

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

3

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

4

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 centimeter x 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:

SURAT SUARA

PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

1

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

2

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

3

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

4

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

5

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

<div>1</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>	<div>2</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>	<div>3</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>	<div>4</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>
<div>5</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>	<div>6</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>	<div>7</div> <div></div> <div><small>CALON GUBERNUR</small> NAMA CALON GUBERNUR</div> <div><small>CALON WAKIL GUBERNUR</small> NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</div>	

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

1

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

2

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

3

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

4

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

5

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

6

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

7

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

8

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON
WAKIL GUBERNUR

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 centimeter x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 centimeter x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

1	2	3	4
<div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>

- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 centimeter x 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

<div>1</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>2</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>3</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>
<div>4</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>5</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div></div>

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

1

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

2

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

3

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

4

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

5

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

6

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

		SURAT SUARA		
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)				
<div>1</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>2</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>3</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>4</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	
<div>5</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>6</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div>7</div> <div></div> <div>CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI</div> <div>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</div>	<div></div>	

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

<div>1</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>2</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>3</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>4</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>
<div>5</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>6</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>7</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>8</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.


c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 centimeter x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 centimeter x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 centimeter x 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

1

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

2

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

3

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

4

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

5

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

6

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 centimeter x 34,5 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

<div>1</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>	<div>2</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>	<div>3</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>	<div>4</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>
<div>5</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>	<div>6</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>	<div>7</div> <div></div> <div><div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA</div><div>CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div></div>	

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**




<div>1</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>2</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>3</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>4</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>
<div>5</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>6</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>7</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>	<div>8</div> <div></div> <div><div>CALON BUPATI</div><div>NAMA CALON BUPATI</div><div>CALON WAKIL BUPATI</div><div>NAMA CALON WAKIL BUPATI</div></div>

- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 centimeter x 34,5 centimeter.





C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara. Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 8 (delapan) pasangan calon.






1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

<div>Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon</div> <div>Ukuran Kertas 18 x 23 cm</div>	
	<div>LIPATAN SATU</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>½ BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN DUA</div> <div>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
	<div>SELESAI</div>






2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

<div>Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon</div> <div>Ukuran Kertas 27 x 23 cm</div>	
	<div>LIPATAN SATU</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>½ BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN DUA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE KIRI</div> <div>1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
	<div>LIPATAN TIGA</div> <div>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
<div></div>	<div>SELESAI</div>






3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

<div>Alternatif 3 untuk 4 Pasangan Calon</div> <div>Ukuran Kertas 36 x 23 cm</div>	
	<div>LIPATAN SATU</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>½ BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN DUA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE KIRI</div> <div>½ BAGIAN DARI KANAN</div>
	<div>LIPATAN TIGA</div> <div>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
<div></div>	<div>SELESAI</div>






4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

<p>Alternatif 4 untuk 5 Pasangan Calon</p> <p>Ukuran Kertas 34,5 x 27 cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS</p> <p>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE ATAS</p> <p>½ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA</p> <p>LIPATAN KERTAS KE KIRI</p> <p>1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>LIPATAN EMPAT</p> <p>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>






5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

<div>Alternatif 5 untuk 6 Pasangan Calon</div> <div>Ukuran Kertas 34,5 x 34,5 cm</div>	
	<div>LIPATAN SATU</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN DUA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>½ BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN TIGA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE KIRI</div> <div>1/3 BAGIAN DARI KANAN</div>
	<div>LIPATAN EMPAT</div> <div>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
<div></div>	<div>SELESAI</div>

6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

<div>Alternatif 6 untuk 7 Pasangan Calon</div> <div>Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm</div>	
	<div>LIPATAN SATU</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN DUA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>½ BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN TIGA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE KIRI</div> <div>½ BAGIAN DARI KANAN</div>
	<div>LIPATAN EMPAT</div> <div>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
	<div>SELESAI</div>

7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

<div>Alternatif 7 untuk 8 Pasangan Calon</div> <div>Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm</div>	
	<div>LIPATAN SATU</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN TIGA</div> <div>LIPATAN KERTAS KE ATAS</div> <div>½ BAGIAN DARI BAWAH</div>
	<div>LIPATAN EMPAT</div> <div>LIPATAN KERTAS KE KIRI</div> <div>½ BAGIAN DARI KANAN</div>
	<div>LIPATAN LIMA</div> <div>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</div>
<div></div>	<div>SELESAI</div>

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

- E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
- Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.
1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

PROVINSI : (CETAK NAMA PROV)
KABUPATEN / KOTA :
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

PEMILIHAN ULANG

TANDA TANGAN

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

PEMILIHAN ULANG

TANDA TANGAN

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KOTA	:(CETAK NAMA KOTA)
KECAMATAN / DISTRIK
DESA / KELURAHAN
NOMOR TPS
NAMA KETUA
TANDA TANGAN	
.....	

PENILAIAN ULANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM	
SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Mur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI
PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tuna netra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan
 - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan“ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA”dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;

- 4) pada tengah margin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); atau
 - c) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: SURAT SUARA PEMILIHAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN).
- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tuna netra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo Pemerintah Daerah;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
- 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom;
- 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.

- b. sisi belakang
 - 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*;
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
- 2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS


- 1. Jenis kertas adalah karton.
- 2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
- 3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
- 4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK


- 1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
- 2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR


1. 2 (dua) Pasangan Calon



2. 3 (tiga) Pasangan Calon



3. 4 (empat) Pasangan Calon



4. 5 (lima) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.
Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pemilihan pada saat suara.

Pemilih bagi anggota KPU dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template.

1. Anggota KPU mengontrolkan template yang dipanggil, ke mana KPU dapat memastikan saat suara.
2. Anggota KPU memastikan template yang akan disediakan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk saat suara.
3. Anggota KPU memastikan saat suara ke dalam template (alat bantu dan petunjuk) agar dapat terdengar.
4. Anggota KPU mengontrolkan template ke titik pemilih.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan menginput saat suara, anggota KPU membantu tunanetra memasukkan saat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPU membantu tunanetra memastikan (jika) terdengar dengan baik dan memastikan ke luar TPS.
7. Anggota KPU mengontrolkan template (alat bantu pemilihan) ke mana KPU.

ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE

SURAT SUARA

LANGKAH 1 : Pemilih saat suara ke dalam template (alat bantu pemilihan)

LANGKAH 2 : Pemilih saat suara ke dalam template (alat bantu pemilihan)

ALAT BANTU
UNTUK PEMILIH
TUNANETRA

KOMISI

SURAT SUARA

PEMILIHAN
WAKIL KOTA DAN WAKIL WAKIL KOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

LOGO
PEMDA

1

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

2

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

3

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

4

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

5

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

5. 6 (enam) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.
Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pemilihan pada saat suara.

Pemilih bagi anggota KPU dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template.

1. Anggota KPU mengontrolkan template yang dipanggil, ke mana KPU dapat memastikan saat suara.
2. Anggota KPU memastikan template yang akan disediakan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk saat suara.
3. Anggota KPU memastikan saat suara ke dalam template (alat bantu dan petunjuk) agar dapat terdengar.
4. Anggota KPU mengontrolkan template ke titik pemilih.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan menginput saat suara, anggota KPU membantu tunanetra memasukkan saat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPU membantu tunanetra memastikan (jika) terdengar dengan baik dan memastikan ke luar TPS.
7. Anggota KPU mengontrolkan template (alat bantu pemilihan) ke mana KPU.

ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE

SURAT SUARA

LANGKAH 1 : Pemilih saat suara ke dalam template (alat bantu pemilihan)

LANGKAH 2 : Pemilih saat suara ke dalam template (alat bantu pemilihan)

ALAT BANTU
UNTUK PEMILIH
TUNANETRA

KOMISI

SURAT SUARA

PEMILIHAN
WAKIL KOTA DAN WAKIL WAKIL KOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

LOGO
PEMDA

1

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

2

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

3

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

4

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

5

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

6

CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL KOTA
CALON WAKIL KOTA
NAMA CALON WAKIL WAKIL KOTA

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobitan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja ketera KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencobitan dengan menggunakan alat bantu dan pelipetan surat suara.
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatukannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencobitan.
5. Setelah tunanetra selesai mencobit dan terlipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menaruh jari tangannya dengan tata dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencobitan) ke meja ketera KPPS.

ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE
(alat bantu pencobitan)

SURAT SUARA

LANGKAH 1 Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencobitan)

LANGKAH 2 Pemilih tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

ALAT BANTU
UNTUK PEMILIH
TUNANETRA

KOMISI

SURAT SUARA

PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

LOGO
PEMDA

<div>1</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>2</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>3</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>4</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>
<div>5</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>6</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>7</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	

7. 8 (delapan) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobitan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja ketera KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencobitan dengan menggunakan alat bantu dan pelipetan surat suara.
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatukannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencobitan.
5. Setelah tunanetra selesai mencobit dan terlipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menaruh jari tangannya dengan tata dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencobitan) ke meja ketera KPPS.

ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE
(alat bantu pencobitan)

SURAT SUARA

LANGKAH 1 Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencobitan)

LANGKAH 2 Pemilih tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

ALAT BANTU
UNTUK PEMILIH
TUNANETRA

KOMISI

SURAT SUARA

PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

LOGO
PEMDA

<div>1</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>2</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>3</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>4</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>
<div>5</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>6</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>7</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>	<div>8</div> <div>CALON WALIKOTA NAMA CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA NAMA CALON WAKIL WALIKOTA</div> <div></div>

E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal **29 November 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah
Nur Syarifah